

BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota perlu mengubah nomenklatur dan penyesuaian struktur organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243);
- 5. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4
 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
 Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir
 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4
 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan
 Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2012
 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
 Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan
 Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
 Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir
 Tahun 2012 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR dan BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN**

KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS

DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II PEMBENTUKAN Pasal 2 angka 3 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Ogan Ilir, sebagai berikut :

- 1. Inspektorat;
- 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 5. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- 6. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- 7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
- 8. Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota;
- 9. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- 10. Kantor Pengelolaan Pasar.

2. Ketentuan Bab III Inspektorat Bagian Keempat Susunan Organisasi pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Kinerja
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan dengan keputusan Bupati Ogan Ilir.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

3. Ketentuan Bab IV Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bagian keempat Susunan Organisasi pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Umum
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Keuangan
- c. Bidang Program data Informasi dan Litbang, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Program
 - 2. Sub Bidang Data Informasi dan Statistik
- d. Bidang Sosial Budaya
 - 1. Sub Bidang Kependudukan dan SDM
 - 2. Sub Bidang Kesra dan Kebudayaan
- e. Bidang Perekonomian
 - 1. Sub Bidang SDA dan Agri Bisnis
 - 2. Sub Bidang Penanaman Modal dan UKM dan Industri
- f. Bidang Fisik Prasarana
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

4. Ketentuan Bab V BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK Bagian Pertama, Kedudukan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Bagian ke dua Tugas Pokok Pasal 12, Bagian ke tiga Fungsi pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf d, Bagian ke empat Susunan Organisasi Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan program kegiatan kekuatan Sosial dan Politik;
- b. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta situasi dan kondisi yang kondusif mendukung pemberdayaan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- c. Penganalisaan dan evaluasi serta meyusun laporan situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan latihan, kursus, penataran anggota penanggulangan bahaya kebakaran;

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 1. Sub Bidang Ideologi
 - 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional
 - 1. Sub Bidang kewaspadaan dini dan Pengawasan orang asing dan Lembaga Asing;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Eknomi
 - f. Bidang Politik
 - 1. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Umum
 - g. Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB), terdiri dari :
 - Pemadam Bahaya Kebakaran
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5. Ketentuan Bab IX BADAN KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA Bagian Pertama, Kedudukan Pasal 27 yat (1) dan ayat (2), bagian kedua Tugas Pokok pasal 28, Bagian ke Tiga Fungsi Pasal 29, Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 30 ayat (1) dan Ayat (2) diubah sehingga berbunyi:

BAB IX BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 27

- (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 28

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28 Peraturan Daerah ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
- b. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Pengelolaan data, melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
- d. Pengkoordinasian, pemberian bimbingan pembinaan, pengendalian dan pelaksaan tugas dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
- e. Pelaksanaan Advokasi dan Komunikasi, informasi, edukasi serta peran serta masyarakat dalam program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- f. Pengelolaan pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- g. Pelaksanaan Konsultasi dengan instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah Kabupaten;
- h. Pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
- i. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Kepgawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Bidang Pelaporan dan Pengelolaan Dara;
 - 2. Seksi Bidang Evaluasi dan Penyebaran Informasi
- d. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari;
 - 1. Seksi Bidang Jaminan YAN, KB, KES Reproduksi dan Remaja;
 - 2. Seksi Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- e. Bidang Kesejahteraan Keluarga terdiri dari;
 - 1. Seksi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - 2. Seksi Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga
- f. Bidang Kependudukan, terdiri dari;
 - 1. Seksi Bidang Penentu Parameter Kependudukan;
 - 2. Seksi Bidang Analisa Dampak Kependudukan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebaimana tercantum, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6. Ketentuan Bab X BADAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KOTA Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 34 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 34

- (1). Susunan Organisasi Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Pertamanan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Penataan;
 - 2. Sub Bidang Pertamanan;
 - d. Bidang Kebersihan:
 - 1. Sub Bidang Kebersihan;
 - 2. Sub Bidang Operasional;
 - e. Bidang Tata Kota terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengawasan;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Kota dan Bangunan;
- (2). Bagan Susunan Organisasi Badan Pertamanan dan Tata Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 9 Juli 2014

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya pada tanggal, 9 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

SOBLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2014 NOMOR 4